PEMBERIAN *SOMPA* TERHADAP MASYARAKAT BUGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA SAKKOLI KECAMATAN SAJOANGING KABUPATEN WAJO)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

KURNIA NINDI
NIM 16.0301.00.14

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2020

PEMBERIAN *SOMPA* TERHADAP MASYARAKAT BUGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA SAKKOLI KECAMATAN SAJOANGING KABUPATEN WAJO)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

KURNIA NINDI
NIM 16.0301.00.14

Pembimbing:

1. **Dr. Abdain, S.AgM.HI**
2. **Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**

Penguji:

1. **Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
2. **Dr. Rahmawati, M.Ag**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: KURNIA NINDI
NIM	: 16 0301 00 14
Program Studi	: Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akdemik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Februari 2020
Yang Membuat Pernyataan,

KURNIA NINDI
NIM: 16.0301.00.14

PRAKATA

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Pemberian *Sompa* Terhadap Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo)". Setelah melalui proses yang panjang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Ambo Tenri dan Ibunda Suriani yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta saudaraku Kurniawan yang selama ini membantu dan

mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo' beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., dan Wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepala Desa Sakkoli, Penyuluh KUA Kecamatan Sajoangin, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
9. Semua teman-teman angkatan 2016 Fakultas Syariah IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis;

Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dan akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamin

Palopo, 10 Februari 2020
Penulis,

KURNIA NINDI
NIM. 16 0301 0014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		**Aksara Latin**	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	*Fathah*	A	a
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*dhammah*	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	*Fathah dan ya*	ai	a dan i
وَ	*Kasrah dan waw*	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلَ : *haula* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

اَلْشَمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan: *az-zalzalah*)

اَلْفَلْسَلَةُ : *al-falsalah*

اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ـَا ـَو	*Fathah* dan *alif*, *fathah* dan *waw*	*ā*	a dan garis di atas
ـِي	*Kasrah* dan *ya*	*ī*	i dan garis di atas
ـُي	*Dhammah* dan *ya*	*ū*	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garus lengkung seperti huruf v yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâta

رَمَى : ramâ

يَمُوْتُ : yamûtu

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ اَلْاَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfâl*

اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*

نَجَّيْنَا : *najjaânâ*

اَلْحَقُّ : *al-ḥaqq*

اَلْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

اَلْنَوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur’an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur’an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ الله *dînullah* بِالله *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapitan berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

.

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

Broken Home = Rumah Tangga Yang Berantakan

Content analisys = Analisis isi

Dijudicial Review = Hak Uji Materil

Field Research = Penelitian Lapangan

Interview = Wawancara

Legal Standing = Kedudukan Hukum

Legislator = Pembentuk Undang-Undang

Library Research = Penelitian Kepustakaan

Open Legal Policy = Kebijakan Hukum Terbuka

Persona Standi In Yudicio = Pihak Yang Berkepentingan Dalam Perkara

Relaxation legis = Relaksasi Hukum

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt., = *subḥana wa ta 'ala*

saw., = *sallallâhu 'alaihi wa sallam*

Q.S = Qur'an Surah

HR = Hadits Riwayat

DPR = Dewan Perwakilan Rakyat

KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia

KHI = Kompilasi Hukum Islam

KK = Kartu Keluarga

KTP = Kartu Tanda Penduduk

KUA = Kantor Urusan Agama

POSBAKUM = Pos Bantuan Hukum

UUD = Undang-undang Dasar

UU = Undang-undang

UUP = Undang-Undang Perkawinan

PP = Peraturan Perundang-undangan

PPPA = Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

RI = Republik Indonesia

RUU = Rancangan Undang-Undang

SKUM = Surat Kuasa Untuk Membayar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
PRAKATA v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN viii
DAFTAR ISI xvii
DAFTAR AYAT xx
DAFTAR HADIS xxi
DAFTAR TABEL xxii
DAFTAR GAMBAR xxiii
ABSTRAK xxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 8
B. Deskripsi Teori 10
1. Pengertian Mahar 10
2. Dasar Hukum Mahar 11
3. Macam-Macam Mahar 16

4. Gugurnya Mahar 17
5. Hikma diSyariatkan Mahar 17
6. Mahar Menurut Adat Bugis..... 19
C . Kerangka Fikir 20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... 22
B. Fokus Penelitian 23
C. Definisi Istilah..... 23
D. Desain Penelitian..... 24
E. Data dan Sumber Data 25
F. Instrument Penelitian 26
G. Tehnik Pengumpulan Data..... 27
H. Pemeriksaan Keabsahan Data 28
I. Tehnik Analisis Data..... 29

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data 31
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 31
2. Struktur Organisasi Perangkat Desa 32
3. Kondisi Masyarakat..... 34
B. Pembahasan..... 35
1. Faktor Penyebab Pemberian *Sompa* Masyarakat Bugis 35
2. Dampak Pemberian *Sompa* Masyarakat Bugis 44
3. Pandangan Hukum Keluarga Terhadap Tingginya *Sompa* Masyarakat Bugis 47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 60

B. Saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 4 QS. An-Nisa..... 48

DAFTAR HADIS

Hadis Tentang Mahar 54

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel..... 41

DAFTAR GAMBAR

Kerangka Fikir..... 21
Struktur Organisasi Perangkat Desa..... 33

ABSTRAK

Kurnia Nindi, 2020. "Pemberian *Sompa* Terhadap Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sakkoli Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo)". Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Dr.Hj.A.Sukmawati Assaad, M.Pd

Skripsi ini berjudul Pemberian *Sompa* Terhadap Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus Desa Sakkoli Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab pemberian *Sompa* di Desa Sakkoli, untuk mengetahui dampak pemberian *Sompa* masyarakat Bugis di Desa Sakkoli, untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi pemberian *Sompa* Masyarakat Bugis di Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian fenomologi dan sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dan primer, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab tingginya *Sompa* Masyarakat Bugis adalah berdasarkan strata atau derajat sosial yang dimiliki. Dampak dari *Sompa* itu akan menimbulkan kerugian bagi seorang laki-laki maupun perempuan, karena ada unsur penekanan atau intervensi dari pihak orang tua dan perempuan, yang memaksa kehendaknya untuk memenuhi mahar yang sudah ditetapkan. Hukum Islam mewajibkan mahar dalam perkawinan, karena mahar adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang akan diberikan kepada seorang perempuan untuk dimilikinya, dalam hal ini Islam tidak pernah memberatkan atau memberi standar nilai mahar yang diberikan kepada perempuan.

Kata Kunci: *Sompa*, Masyarakat Bugis, Perspektif Hukum Islam

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahluk hidup diciptakan saling berpasangan, begitu juga manusia. Jika mahluk lainnya berpasangan tidak memerlukan tata cara atau peraturan tertentu, tidak demikian dengan manusia. Pada manusia yang berpasangan terdapat beberapa ketentuan yang dimana ketentuan tersebut adalah peraturan dalam memilih pasangan baik itu dalam peraturan agama, adat maupun sosial kemasyarakatan.

Setiap pasangan pastinya mendambakan upacara penyatuan dua jiwa menjadi satu ikatan suci pernikahan. Karena pernikahan merupakan acara yang sakral dan mayoritas masyarakat hanya ingin melangsungkan acara ini sekali seumur hidupnya bersama pasangan yang dicintainya. Di berbagai tempat di Indonesia ada tradisi adat pernikahan yang harus dilalui. Di Sulawesi selatan salah satu syarat dalam tradisi adat suku bugis untuk meminang calon wanita, yakni mahar yang jumlahnya sangat tinggi.

Nikah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt., sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Kesemuanya mengacu pada satu hal yaitu manusia adalah mahluk Tuhan yang mulia, mempunyai akal sehat sehingga perilaku dalam kehidupannya tidak sama atau tidak menyerupai mahluk lain seperti halnya binatang[1]. QS AN-Nisa:20 sebagai berikut:

---

[1]Winda wahyuni, *Analisis Seifikat Tanah sebagai Mahar dalam Perkawinan Adat Bugis Bone(Perspekti f Syariat Islam), Skripsi*, (Palopo: Program Sarjana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Palopo, 2018)

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ
قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata

Mahar *(sompa)* sebagai syarat adat bugis untuk meminang calon mempelai wanita yang harus diberikan oleh calon mempelai pria, tergantung dari beberapa faktor dari sang calon mempelai wanita. Hal ini pun dipengaruhi dengan latar belakang keluarga yang akan menambah tingginya mahar, jika calon mempelai wanita memiliki darah bangsawan atau darah biru meskipun lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) maka mahar yang akan diberikan akan tetap tinggi. Lain halnya jika tidak memiliki darah bangsawan, masih banyak faktor lain yang mempengaruhi tingginya pemberian mahar di suku bugis, seperti sang calon wanita sudah haji atau belum. Jika semua faktor disatukan seperti pendidikan, latar belakang keluarga dan sebagainya, angka maharpun bisa lebih tinggi lagi. Namun, dibalik mahalnya nilai mahar ini ternyata masih bisa didiskusikan dan dikondisikan tergantung dari kesepakatan dari kedua belah pihak.

Mahar atau *sompa* adalah keharusan yang tidak boleh diabaikan oleh laki laki untuk menghargai pinangannya sebagai simbol untuk menghormati serta membahagiakan pasangannya. Mahar bukanlah harga atas diri seorang wanita.

Karena wanita tidak menjual dirinya dengan mahar atau maskawin. Pemberian mahar atau maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan iklas, harta atau benda berharga yang wajib diberikan kepada mempelai perempuan dalam akad nikah. Jika istri telah menerima maharnya tanpa paksaan atau tipu muslihat, lalu dia memberikan sebagian maharnya kepada suami maka suami dapat menerima dengan baik, hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Tetapi jika istri memberikan sebagian maharnya kepada suami karena malu, takut atau semacamnya,maka tidak halal bagi suami untuk menerima mahar tersebut[2].

Pelaksanaan pembayaran Mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan adat masyarakat. Namun dalam syari'at Islam memungkinkan penangguhan pelaksanaan membayar Mahar baik itu seluruhnya atau sebagian, maka status Mahar yang dalam status hutang pembayarannya menjadi hutang mempelai suami.

Menurut Syara nikah merupakan ungkapan dari sebuah akad yang mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu menghalalkan hubungan suami istri. Fiqh telah menggariskan bahwa nikah mempunyai fungsi untuk mengakibatkan suatu hukum yang menghalalkan untuk berjima', maksudnya adalah sebuah jalan alami dan biologis untuk menyalurkan dan memuaskan seksual dan dapat berdampak kesehatan baik jiwa, mata terpelihara ataupun kenikmatan karena kehalalan tersebut.

---

[2]M.A.Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Serang; PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2008), 36-37.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Islam menetapkan adanya mahar apabila terjadi suatu pernikahan, sekalipun tidak ditentukan jumlahnya dan diserahkan sesuai dengan kesepakatan kedua orang tua, yang penting mahar tersebut bermanfaat. Dalam nikah lebih baik ditentukan maskawinnya, meskipun masalah ini maskawin dipersilakan. Ada yang berpendapat, bahwa maskawin tidak termasuk rukun nikah, berbeda dengan jual beli yang menyebutkan harga merupakan sala satu rukunnya. Sedang yang di maksud dalam pernikahan adalah menyatunya suami istri.

Mahar dapat diartikan berupa barang (harta kekayaan) dan boleh juga berupa jasa atau manfaat. Jika berbentuk barang atau harta, disyaratkan haruslah barang tersebut berupa sesuatu yang mempunyai nilai atau harga, halal lagi suci. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maximum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat kemampuan manusia dalam pemberiannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan manusia dalam pemberiannya, orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberikan maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istri, sebaliknya. Orang yang miskin ada yang tidak mampu memberikan mahar kepada calon istri.

Pemberian mahar disesuaikan dengan kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah, untuk menetapkan jumlahnya. Muktar kamal menyebutkan “janganlah hendaknya ketidak sanggupan membayar maskawin karena besar jumlahnya menjadi

penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan," mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertingginya[3].

Imam Syafi'I, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya, segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar, pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut imam Malik. Mahar dalam kompilasi hukum Islam diatur dalam pasal 30 sampai pasal 38. Pada pasal 30 dinyatakan: calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal ini juga sangat penting diperhatikan adalah terdapat dalam Pasal 31 yang berbunyi: penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian kendatipun mahar itu wajib tetapi dalam penentuannya harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan, dengan artian bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak boleh mengesankan asas ada atau apa adanya, sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan.

Terkhusus di Sulawesi Selatan Mahar atau *Sompa* merupakan suatu syarat bagi pernikahan sehingga dapat dipersamakan dengan maskawin dalam hukum Islam. Pada setiap pernikahan, baik syariat Islam maupun undang-undang pernikahan di Indonesia mewajibkan laki-laki untuk memberikan mahar. Pemberian itu dapat diberikan secara tunai atau cicilan, tergantung pada

---

[3]Daniel Javar, Skripsi dengan Judul *"Penetapan Mahar Pada Suku Bugis dalam Pandangan Hukum Islam"(*IAIN Salatiga 2017)

kesepakatan kedua belah pihak. Mahar atau *Sompa,* dalam adat bugis biasanya berupa uang, perhiasan, sejumlah pakaian atau alat perlengakapan Sholat, tanah, kebun, atau benda material lainnya.

Mahar atau *Sompa* sangat menentukan terjadinya pelaksanaan pernikahan menurut hukum adat di Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo, di mana merupakan suatu kewajiban mutlak dari calon mempelai pria untuk memberikan suatu benda atau barang kepada calon mempelai wanita pada saat pernikahan akan berlangsung[4].

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka peneliti dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab pemberian *Sompa* tinggi di Desa Sakkoli Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo?
2. Bagaimana dampak pemberian *Sompa* tinggi masyarakat bugis di Desa Sakkoli kecamatan Sajoanging kabupaten Wajo?
3. Bagaimana pandangan Hukum Keluarga terhadap Tradisi pemberian *Sompa* masyarakat Bugis di Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penyebab pemberian *Sompa* tinggi masyarakat bugis di Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo.

---

[4] Suria Nensi. Skripsi dengan judul *"Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Panai" Pada Adat Pernikahan di Desa Tanete Kabupaten Gowa"*(UIN Alauddin Makassar 2017)

2. Untuk menganalisis dampak pemberian *Sompa* tinggi masyarakat bugis di Desa Sakkoli Kabupaten Wajo.
3. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap tradisi pemberian *Sompa* masyarakat bugis di Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan masyarakat umumnya. Adapun manfaat Teoritis dan Praktis dari penelitian ini.

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya.
2. Untuk memberi wawasan secara jelas mengenai penerapan teori pemberian Mahar Perkawinan menurut Islam agar dapat diterapkan dalam prosesi Perkawinan.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. *Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian penelitian terdahulu,dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaaan teori yang digunakan oleh penulis dan penulis lainnya dalam masalah yang sama. Adapun penelitian yang dilakukan sebelum penelitian ini misalnya;

1. Nurul Hikma. Skripsi dengan Judul "*Implementasi Pemberian Mahar pada masyaraka suku bugis dalam perspekif hukum Islam"* Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, Pemberian Mahar disebut dan diberikan pada waktu akad yang dibawa ketika *mappenre botting.* Tetapi sebelumnya mahar tersebuit sudah dibicarakan pada saat acara *mappettu ada,*yang telah didiputuskan jumlah mahar yang akan diberikan kepada pengantin perempuan. Masyarakat suku bugis menyebutkan wujud mahar (*sompa*) seperti sepetak sawah, seperangkat alat shalat, ataukah satu stel perhiasan,dan lain sebagainya sesuai kesepakatan yang akan diberikan kepada calon istrinya pada saat ijab qabul. Dalam hal ini tidak ada batas minimal dan maksimal dalam memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahinya pada zaman sekarang. Tetapi masyarakat dilihat dari stratifikasi yang akan ditentukan menurut golongan atau tingkatan derajat gadis yang akan dijadikan istri. Sebagai implikasi klasifikasi masyarakat menggambarkan

stratifikasi social calon pengantin perempuan menurut adat berdasarkan keturunan[5].

2. Gatot Susanto. Skripsi dengan Judul "*Konsep pemberian Palaku (mahar) dalam adat perkawinan"* penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, konsep pemberian Palaku (mahar) dalam adat perkawinan pelaksananya itu sendiri melalui beberapa tahapan yaitu upacara *maja misek* (musyawarah),dalam upacara adat ini biasanya pihak calon suami mendatangi kediaman calon mempelai wanita untuk melanjutkan pembahasan setelah upacara hakumbang auh (peminangan) yaitu umtuk bermusyawarah menetukan syarat syarat untuk melangsungkan perkawinan diantaranya yaitu penetapan besar kecilnya pemberian maskawin (palaku)[6].
3. Andi Rifaa'atusy syarifah. Skripsi dengan Judul "*Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Dan Uang Acara (Dui Menre) Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis"* Penelitian Ini menghasilkan Kesimpulan bahwa, Persepsi Masyarakat bugis menganggap bahwa pemberian jumlah mahar/sompa dan uang acara (dui menre) dalam pernikahan menunjukkan kemuliaan seorang wanita. Seseungguhnya mahar/sompa bagi wanita tidak boleh diubah ubah, karena besarnya sompa telah diatur dalam adat merupakan pertanda yang nenunjukkan strata sosial wanita dalam masyarakat. Laki-laki yang

---

[5]Nurul Hikma. Skripsi dengan Judul "*Implementasi Pemberian Mahar pada Masyarakat Suku Bugis dalam Perspekif Hukum Islam* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011).

[6]Gatot Susanto. Skripsi dengan Judul "*Konsep Pemberian Palaku (mahar) dalam Adat Perkawinan*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009).

mengorbankan hartanya dalam berumah tangga merupakan bentuk penghargaan bagi wanita[7].

Pemberian Mahar atau *sompa* dalam suku bugis dengan jumlah yang tinggi dilihat dari golongan atau tingkatan derajat calon mempelai wanita, dan sesuai kesepakat kedua belah pihak.

B. *Deskripsi Teori*

1. Pengertian Mahar (*Sompa*)

Mahar (*sompa*) salah satu upaya Islam mengangkat harkat dan martabat wanita adalah mewajibkan seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya untuk memberikan mahar kepadanya. Disamping sebagai suatu hak wajib baginya, mahar juga merupakan penghormatan hak-hak wanita, khususnya dalam masalah harta. Mahar tidak dimasukkan sebagai harga kehormatan diri wanita yang membuatnya tunduk pada suami, karena masalah keharusan taat atau melayani termasuk dalam hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing suami istri, oleh karena itu mahar tidak ada ketentuan besar dan banyaknya yang pasti, tetapi diserahkan pada kerelaan masing-masing.

Mahar dalam syariat Islam tidak ditentukan jumlah mahar yang harus diberikan kepada calon istri, tetapi yang menjadi tolak ukurnya adalah bahwa mahar itu berupa barang atau manfaat yang bernilai tanpa melihat sedikit atau banyak, maka diperbolehkan sebuah cincin atau besi, secangkir kurma atau berupa

---

[7]Andi Rifaa'atusy syarifah. Skripsi dengan judul "*Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Acara (dui menre)* Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis (UIN Alauddin Makassar 2010)

pengajaran Al-Quran dan sebagainya, asalkan kedua pihak mempelai laki-laki dan wanita sama-sama rela.

Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Termizi meriwayatkan Hadits dari Amir bin Rabi'ah yang menyatakan bahwa, seorang perempuan Bani fazarah dikawinkan dengan mahar sepasang sandal. Rasuluallah saw., bertanya kepada wanita itu " apakah engkau rela dirimu dan milikmu dengan sepasang sandal? Jawab wanita itu: "ya". Maka Rasuluallah saw., membolehkan. Begitu pula dibolehkan mahar dengan suatu manfaat baik bagi diri wanita maupun agama.

Hal ini disebabkan kondisi manusia yang berbeda khususnya dalam masalah pemilikan harta benda, dan Islam itu sendiri merupakan agama yang harus mengayomi bagi masyarakat ditingkat sosial masing-masing dalam perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia normal. Namun ada beberapa ulama yang menyebutkan batasan kadar mahar yang kemungkinan besar didasarkan atas sejauh mana suatu barang itu dianggap ternilai. Contoh menurut Imam Maliki menyebutkan bahwa, paling tidak (minimal) mahar itu sebanyak 3 dirham. Adapun maksimal mahar (banyaknya) itu tidak ada batasnya sesuai dengan kemampuan. Pernah diriwayatkan, bahwa Umar RA, di atas mimbar, melarang memberikan mahar lebih dari 400 dirham.

2. Dasar Hukum Mahar

Islam mendudukkan perempuan sebagai mahluk terhormat dan mulia, maka diberikan hak memberikan mahar, bukan pihak yang sama-sama memberikan mahar, mahar merupakan salah bentuk hadiah yang diberikan seorang pria sebagai ungkapan kesetiannya kepada calon istrinya. Ekualitas laki-

laki dan perempuan bukan diemplementasikan dengan cara pemberian mahar, karena mahar bukanlah lambang jual beli, akan tetapi lambang penghormatan terhadap perempuan sekaligus kewajiban, tanggung jawab suami kepada suami memberikan nafkah kepada istrinya, selain lambang cinta, kasih sayang suami dan juga tanggung jawab terhadap istri sebagai mana dikemukakan oleh ulama Safi'iyah[8].

Arti mahar berbeda menurut Al-Saduq, Nihlah, Faridah, dan Ajr. Mahar oleh para Ulama, di tempatkan sebagai syarat suatu pernikahan seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Rusid dalam bidayah Al-Mujtahidnya. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) mahar diatur dalam pasal 30 dan 31. Pasal 30 disebutkan bahwa: calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31 penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam ajaran Islam.

Pengaturan mahar dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) bertujuan:

1. Untuk menertibkan masalah mahar
2. Menetapkan kepastian hukum
3. Menetapkan etika mahar atas asas kesederhanaan dan kemudahan, bukan didasarkan pada asas prinsip ekonomi, status dan gengsi.

---

[8]Daniel Javar. Skripsi dengan Judul *"Penetapan Mahar pada Suku Bugis dalam Pandangan Islam"* (IAIN Salatiga 2017)

4. Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan dan persepsi yang sama di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Mahar dalam Islam itu hukumnya wajib, namun dalam penentuan tetaplah harus memperhatikan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan sang suami atau melebihi kapasitas suami dan begitu pula tidak boleh memesan asal ada atau apa adanya, sehingga calon istri tidak diremehkan atau disepelehkan[9].

a. Syarat dan Rukun Nikah

Perkawinan adalah wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar dan dibenarkan. Bahkan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, perkawinan ini ditradisikan sebagai sunnah beliau. Oleh karena itu, perkawinan yang penuh dengan nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan penuh dengan rahmat, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan penetapan syariat perkawinan ini dapat tercapai. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syariat ialah unsur pelengkapnya. Kedua unsur ini dalam perkawinan adalah penting sekali karna jika tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum.

1. Calon mempelai

Calon mempelai merupakan rukun nikah yang terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan. Bila salah satu tidak ada atau keduanya persamaan jenisnya, maka dalam Islam tidak akan pernah terjadi suatu perkawinan.

---

[9]Rahmat Hakim , *Hukum Perkawinan Islam,* (Cet I; bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 56.

Namun, rukun inipun masih memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Pihak laki-laki yang hendak mangawini seorang perempuan hendaknya memenuhi persyaratan berikut:

1. Beragama Islam. orang yang tidak beraga islam tidak sah menikah dengan wanita muslimah.
2. Terang prianya (bukan banci)
3. Tidak dipaksa (suka rela)
4. Tidak beristri empat orang
5. Bukan mahram bagi calon istri
6. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri (bila hendak berpoligami)
7. Mengetahui calon istrinya itu tidak haram dinikahinya
8. Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh

b. Calon mempelai wanita harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Beragama islam
2. Terang wanitanya (bukan waria)
3. Telah memberi izin kepada walinya untuk menikahkan
4. Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
5. Bukan mahram bagi calon suaminya
6. Belum pernah dili’an (sumpah li’an) oleh calon suami
7. Diketahui orangnya

8. Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh

b. Kadar (Jumlah) Mahar

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan dalam memberinya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar kepada calon istrinya oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan di sertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya.

Mengenai besarnya mahar, para Fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih berpendapat tentang batas rendahnya. Imam Safii, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur dan Fuqaha madinah dari kalangan Tabiin berpendapat bahwa, mahar tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga di kemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut imam Malik. Sebagian Fuqaha yang lain berpendapat bahwa, mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat 3 dirham, atau bisa dengan barang sebanding berat emas perak tersebut.

Imam Abu Hanifa berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah 10 dirham riwayat lain ada yang mengatakan 5 dirham, ada lagi yang mengatakan 40 dirham. Pangkal silang pendapat ini menurut Ibnu Rusyd, terjadi karena dua hal yaitu :

1. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yangsudah ada ketentuannya. Demikian itu, karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip denganpertukaran. Tetapi, ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar maka hal itu mirip dengan ibadah.
2. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafum/hadist yang tidak menghendaki adanya pembatasan Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya[10].
3. Macam- macam Mahar

Ulama Fiqih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam yaitu:

a. Mahar Musamma

Mahar *musamma*, yaitu mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad. Inilah mahar yang umumnya berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan.

b. Mahar Mitsil

---

[10]H. Abd. Rahman Ghazali, Rahmat Hakim , *Hukum Perkawinan Islam,* (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 88-89

Mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Ulama Hanafiyah secara spesifik memberikan batasan mahar mitsil itu dengan mahar yang pernah di terima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudaranya pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamaannya, negeri tempat tinggalnya dan masanya dengan istri yang akan menerima mahar tersebut[11].

4. Gugurnya Mahar

Mahar yang rusak bisa terjadi karena barang itu sendiri atau karena sifat sifat dari barang tersebut, seperti tidak diketahui atau sulit untuk diserahkan. Mahar yang rusak karena zatnya sendiri, yaitu seperti khamar yang rusak karena sulit dimiliki atau diketahui, pada dasarnya disamakan dengan jual beli yang mengandung lima persoalan pokok, yaitu:

a. Barangnya tidak boleh dimiliki
b. Mahar digabungkan dengan jual beli
c. Penggabungan mahar dengan pemberian
d. Cacat pada mahar
e. Persyaratan dalam mahar[12].

5. Hikmah diSyariatkan Mahar

Mahar itu merupakan pemberian pertama suami kepada istrinya yang dilakukan pada akad nikah. Di katakan yang pertama karena sesudah itu

[11] M. Abdul Mujid dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 185.

[12] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 103

akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan suami selama masa perkawinan untuk melangsungkan kehidupan perkawinan itu. Dengan pemberian mahar itu suami di persiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materil selanjutnya. Diberlakukan mahar di dalam islam memiliki hikmah yang cukup dalam antara lain.

Syariat mahar di dalam Islam, memiliki hikmah yang cukup dalam seperti:

a. Untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, karena keduanya saling membutuhkan
b. Untuk memberikan penghargaan kepada wanita, dalam arti sebagai alat tukar yang mengesankan pemberian.
c. Untuk menjadi pegangan istri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang memiliki kekuatan hukum *(mitsakuqun golikson),* sehingga suami tidak mudah menceraikan suaminya sesukanya.
d. Untuk kenangan dan pengikat kasih sayang antara suami dan istri.
e. Menunjukkan pentingnya posisi akad, dan memuliakan perempuan.

Di zaman jahiliyah hak wanita itu dihilangkan dan disiasiakan sehingga walinya dapat semena-mena menggunakan harganya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya dan menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan belenggu itu, kepadanya hak mahar dan kepada suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya. Mahar yang telah dibayarkan suami kepada istrinya sudah menjadi hak milik istrinya, oleh karena

itu istri berhak membelanjakan, menghibahkan dan sebagainya tanpa harus izin dan walinya[13].

6. Mahar Menurut Adat Bugis

a. Sompa

Sompa secara Harfiah berarti pemberian dari seorang suami kepada wanita yang akan dinikahi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak atau dengan kata lain sompa merupakan mahar. Dan pemberian sompa ini adalah wajib didalam setiap perkawinan masyarakat adat bugis.

Di dalam adat bugis pada umumnya *sompa* yang diberikan kepada wanita yang akan dinikahi harus berupa barang, seperti sawah, tanah, pohon kelapa, kebun, emas, tanah darat (tanah kosong), dan rumah. Dan juga mahar yang diberikan kepada wanita yang akan dinikahi berupa barang berwujud bukan berupa jasa.

Sompa yang diberikan kepada calon wanita yang akan dinikahi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta atau bendanya berharga
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya
3. Barangnya bukan barang gasab
4. Bukan barang yang tidak jelas keberadaannya.

Di dalam masyarakat bugis, *sompa* itu ditetapkan sesuai dengan status sosial wanita tersebut. Lapisan tradisional masyarakat Wajo membedakan status menurut kadar ke *arung* annya (keturunan). Ukuran yang digunakan soal asal

---

[13]Beni Ahmad Subaeni, *Fqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet-VII, 2013), .17.

keturunan sebagai unsur primer. Penetapan *sompa* yang ditetapkan menggunakan uang rial saat ini sudah jarang diberlakukan di dalam masyarakat bugis khususnya di Wajo, masyarakat cinderung menetapkan *sompa* dengan barang-barang yang dimiliki seperti sawah, kebun, pohon kelapa, tanah darat (tanah kosong). Mayoritas masyarakat bugis lebih senang memberikan *sompa* berupa barang secara langsung dari pada memberikan *sompa* dalam bentuk uang[14].

C. *Kerangka Fikir*

Kerangka pikir diharapkan dapat mempermudah pemahaman tentang masalah yang dibahas, serta menunjang dan mengarahkan penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Judul penelitian ini Tentang *Analisis Pemberian Sompa Terhadap Masyarakat Bugis.*

[14]Nurul Hikma. Skripsi dengan Judul *"Implementasi Pemberian Mahar pada Masyarakat Suku Bugis dalam Perspektif Hukum Islam"*(UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011).

Gambar 1.1

Skema Gambar

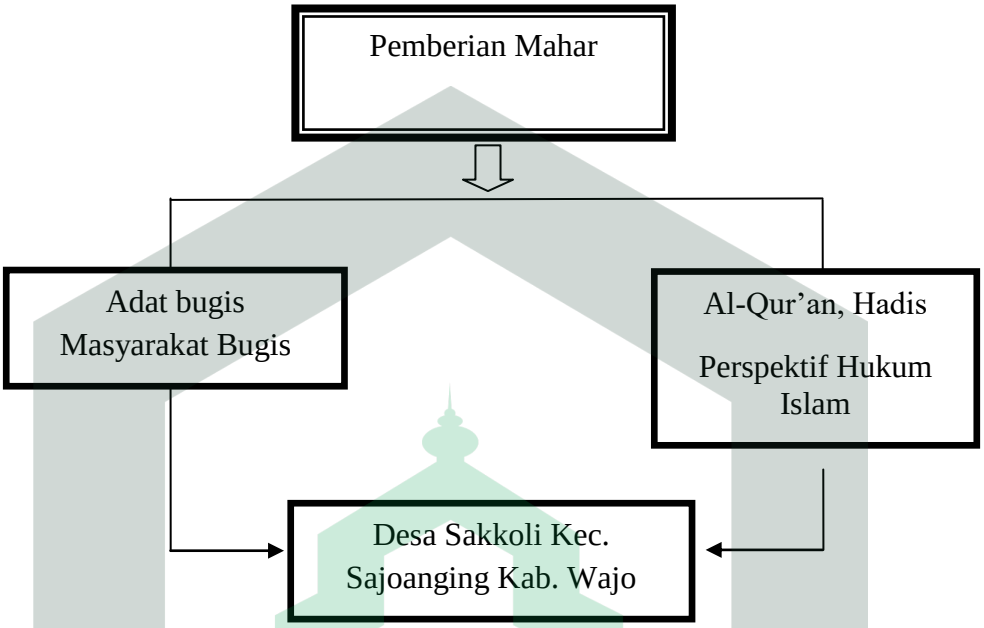

Berdasarkan kerangka fikir penelitian ini, maka pemberian mahar atau tingginya pemberian mahar itu dilatar belakangi oleh beberpa faktor budaya yaitu adanya suku atau adat bugis yang membuat mahar seorang wanita sangatlah tinggi ditambah lagi tingkat gengsi masyarakat khususnya para bangsawan bugis yang menjadikan mahar sebagai salah satu kewajiban atau syarat yang harus terpenuhi oleh seseorang laki-laki untuk melaksanakan suatu perkawinan dan ini sudah membudaya khususnya di Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III
METODE PENELITIAN

E. *Pendekatan dan Jenis Penelitian*

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni jenis penelitian yang dilakukan dilapangan atau medan terjadinya gejala. Sehingga datanya diperoleh dari Desa Sakkoli Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo, dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yakni data yang sudah didenttifikasi kemudian diklarifikasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya. Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitian dapat benar-benar berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder.

Pendekatan Penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan implemtasi pengembangan calon pengantin. Penggunaan metode pendekatan dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah maksud dan tujuan penelitian, sehingga apa yang menjadi output (tujuan) pada penelitian ini dapat tercapai, dengan ini penelitian menggunakan Pendekatan normatif-sosiologis untuk menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori tentang pemberian mahar tinggi terhadap masyarakat bugis.

F. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya mengenai faktor penyebab pemberian *sompa* tinggi masyarakat bugis, dampak pemberian *sompa* tinggi msyarakat bugis, serta pandangan hukum Islam terhadap tradisi pemberian *sompa* masyarakat bugis.

G. Definisi Istilah

Berhubungan suatu istilah seringkali menimbulkan bermacam macam penafsiran, maka penulis merasa perlu menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang digunakan dalam proposal ini. Istilah pokok yang dijelaskan antara lain:

1. Mahar

Mahar dalam sebuah pernikahan dianggap sangat penting karena selain diwajibkan oleh agama mahar juga merupakan tanda kesungguhan dan penghargaan dari pihak laki-laki sebagai calon suami kepada calon istrinya. Namun pemberian mahar ini tidak berarti bahwa calon suami telah membeli calon istrinya dari orang tuanya. Karena sebesar apapun mahar yang diberikan oleh calon suami tidak dapat disetarakan dengan harkat dan martabak seseorang.

2. Pemberian Mahar Tinggi

Mahar disebut sebagai suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri supaya dapat menyenangkan hatinya dan membuatnya ridha terhadap kekuasaan laki laki terhadap dirinya. Tingginya pemberian mahar ditentukan berdasarkan pendidikan calon istri, atau yang bergelar bangsawan, semakin tinggi tingkat

pendidikan calon istri maka semakin tinggi pula mahar yang diminta oleh pihak keluarga calon mempelai wanita.

3. Bugis

Suku bugis merupakan suku bangsa Indonesia yang mendiami sebagian besar wilayah di Sulawesi Selatan. Bugis dikenal sebagai suku perantau yang banyak meninggalkan wilayah aslinya untuk menyebar ke daearah-daerah lain, Suku bugis juga sebagai suku yang sangat mempertahankan harga diri akan kebudayaannya. Terbukti sekecil apapun pelakunya pasti akan ditindak tegas. Suku bugis memiliki kebudayaan yang unik dan tetap eksis di masa kini. Pasalnya, suku bugis memiliki keragaman budaya yang tidak kalah menarik dengan suku lainnya di Sulawesi Selatan. Meskipun jaman semakin modern, kebudayaan suku bugis ini tetap menjadi sorotan yang menarik untuk ditelisik lebih jauh keunikan-keunikannya.[15]

4. Pandangan Hukum Islam

Pandangan Hukum Islam adalah merupakan cara pandang dalam menilai suatu aturan yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist serta Ijtihad para ulama untuk dipatuhi oleh manusia yang sifatnya mengikat dengan tujuan kemaslahatan.

H. **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normative. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung

[15] https://www.kompasiana.com/gabychr/suku-bugis-si-pelaut

sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya.

Pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pandangan hukum islam dan perundang undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian penelitian yang mengacu pada studi kepustakan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif.

I. Data dan Sumber Data

***a.* Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu,atau perorangan seperti hasil wawancara,sumber primer adalah empat atau gudang penyimpanan yang orisinal dari data sejarah. Data primer merupakan sumber sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dalam kejadian yang lalu.

***b.* Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang mencakup dukumen-dukumen resmi buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terbagi dalam tiga bagian yang disebut dengan bahan hukum. Sebagai bahan hukum sekunder terutama adalah mengenai aturan tentang Mahar Calon pengantin, buku-buku keluarga sakinah.[16]

---

[16]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitia: Suatu Pendekatan Praktik,* (Cet. XII; Jakarta: Reneka Cipta, 2002), h. 157.

J. Instrumen Penelitian

Satu-satunya instrument terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, vidio kaset, atau kamera. Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

Peneliti sebagai instrument (disebut *"Participant-Observer*") disamping memiliki kelebihan-kelebihan, juga mengandung beberapa kelemahan. Kelebihannya antara lain,

Pertama, peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian, peneliti akan lambat laun "memahami" makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata (verstehen). Ini adalah sala satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif.

Kedua, peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrument (misalnya kuesioner) yang sengja membatasi penelitian pada variable-variabel tertentu saja.

sementara beberapa kelemahan peneliti sebagai instrument adalah

Pertama, sungguh tidak mudah menjaga obyektivitas dan netralitas peneliti sebagai peneliti. Keterlibatan subjek memang bagus dalam penelitian kualitatif, tetapi jika tidak hati-hati, penelitian akan secara tidak

sadar mencampuradukkan antara data lapangan hasil observasi deengan fikiran-fikirannya sendiri.

Kedua, pengumpulan data dengan cara mengguinakan peneliti sebagai instrument utama ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam menulis, menganalisis, dan melaporkan hasil penelitian. Peneliti juga harus memiliki sensitifitas/kepekaan dan "insigh" (wawasan)untuk menangkap simbol-simbol dan makna-makna yang tersembunyi.

Ketiga, peneliti kualitatif harus siap dengan hasil penelitian yang bersifat plural (beragam), sering tidak terduga sebelumnya, dan sulit ditentukan kapan selesainya.

K. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam Pengumpulan data dalam penulisan skripsi, penulis menggunakan 2 metode sebagai berikut :

1. *Library research* yakni, tehnik pengumpulan data dengan jalan membaca yang berkaitan dengan materi-materi yang akan dibahas dalam skripsi ini.
2. *Field research* yakni, pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan.
   a. Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan penilaian serta pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional. Observasi mempunyai cirri yang spesifik bila dibandingkan dengan tehnik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner dimana wawancara dan koesioner selalu berkomunikasi dengan orang.

b. Wawancara adalah *Interview* dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang menganjurkan pertanyaan dan terwawancara (*Interview)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Penulis mengajukan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama kepada semua responden agar menimbulkan tanggapan yang sama sehingga tidak menimbulkan kesulitan pengolahan karena interpretasi yang berbeda[17].

c. Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dukumen merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan ataupun gambar yang berkaitan dengan penelitian[18].

L. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam hal mengecek keabsahan data, penulis menggunakan teknik keabsahan data dengan cara Triangulasi, di mana teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kreadibilitas/validitas) dan konsistensi (reabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis

[17]Soemito Romy H, *Metodologi penelitian hukum dan jurimentri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 71.

[18]Amirul Hadi Haryono, *Metoodologi Penelitian II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 83

data di lapangan. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Sehingga peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber saja, melainkan menggunakan beberapa sumber untuk pengumpulan data. Selain itu trianggulasi juga merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari sebagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-rechek temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori. Dengan cara ini peneliti dapat menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang sehingga bisa diterima keberadaannya.

M. Teknik Analisis Data

Analisis data pada hakikatnya yaitu suatu proses pengelolaan data dan penafsiran dan untuk menguji suatu rumusan masalah ataupun mengetahui kesesuaiannya dengan fakta-fakta yang mendukung atau menolak rumusan masalah[19].

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, dengan lamgkah-langka sebagai berikut:

Terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan data dengan mengolah serta menganalisis data primer maupun data sekunder yang berupa data kepustakaan, dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan.

[19]Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. III; Surabaya: SIC, 2010), h.96.

Data yang dihasilkan tersebut dibuat dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali.

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data dilangsungkan terus menerus, selama pengumpulan data.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diferivikasi.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sajoangin adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia yang sebelumnya merupakan Kecamatan pemekaran dari Kabupaten Wajo yang dimekarkan pada pada tanggal 02 juni 2001. Kecamatan Sajoanging memiliki Luas Wilayah 167.01 km2 Sebelah Utara Kecamatan Keera, Sebelah Selatan Kecamatan Penrang, Kecamatan Majauleng, Sebelah Timur Teluk Bone, Sebelah Barat Kecamatan Majauleng, Kecamatan Gilireng, Kecamatan Keera. Kecamatan Sajoanging terdiri dari 3 Kelurahan dan 6 Desa, Yaitu Kelurahan Akkajeng, Kelurahan Assorajang, Kelurahan Minangae, Desa Akkotengeng, Desa Sakkoli, Desa Barangmase, Desa Salubulo, Desa Towalida, Desa Alewadeng.

Pemerintah dan bersama masyarakat berusaha untuk mewujudkan pelayanan prima menuju masyarakat doping yang berdaya, berbudaya dan sejahtera. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat penjelasan visi dan misi dibawah ini :

1. Visi:
   a. Pelayanan prima : memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan meningkatkan kemampuan lembaga, aparatur dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk serta dalam pembangunan daerah.

b. Berdaya: terciptanya peningkatan posisi tawar masayrakat terhadap kekuatan ekonomi kapitalis agar dapat berkontribusi pada kemaslahatan masyarakat.

c. Berbudaya: pembangunan yang dikembangkan di wilayah kelurahan doping berbasiskan pada nilai-nilai budaya.

d. Sejahtera : mewujudkan kualitas hidup yang makin baik, aman dan tentram.

2. Misi:

a. Meningkatakan profesionalisme sumber daya aparat kelurahan

b. Menjadikan nilai-nilai agama dan budaya sebagai spirit dalam mengelola kegiatan pembangunan

c. Menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya inisiatif dan inovatif

d. Mengupayakan terwujudnya hubungan yang makin sinergi antara pemerintah dan masyarakat[20].

[20]Hj.Hatija, Kepala Desa *"Wawancara"* dilakukan di Desa Sakoli Kecamatan Sajoangin pada Tanggal 25 Desember 2019

Adapun Struktur Organisasi Perangkat Desa Sebagai berikut

Gambar 2.1

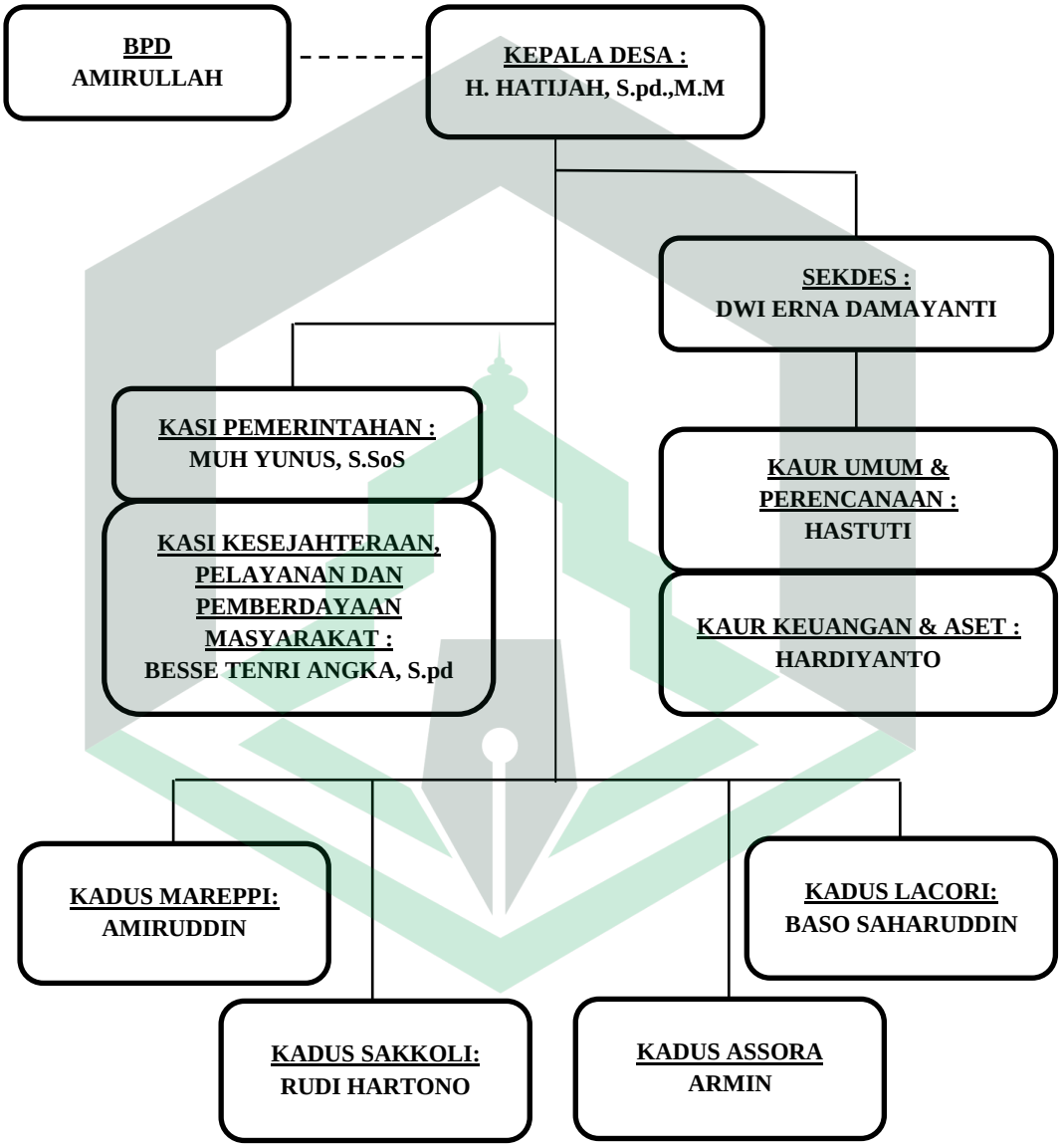

3. Kondisi Masyarakat

a. Penduduk

Sebagai salah satu Desa di Kecamatan Sajoanging, desa Sakkoli mempunyai beragam karakteristik penduduk berdasarkan posisinya dalam masyarakat seperti berpendidikan, jenis kelamin, serta bermata pencaharian. Namun kebanyakan penduduk di desa sakkoli ini adalah petani baik itu petani coklat, sawah, kebun. Di desa sakkoli masyarakatnya terbilang pekerja keras serta masih sangat membudidayakan gotong royong.

Penduduk di desa sakkoli bermayoritas penduduk asli bugis Wajo. Masyarakat di desa ini juga terkenal ramah dan saling menghargai satu sama lain. Terbukti apabila ingin melakukan suatu kegiatan di desa masyarakat terlebih dahulu bermusyawarah dan tidak mengambil keputusan secara sepihak.

Hasil wawancara oleh tokoh pemudi yang menyatakan bahwa "Desa Sakkoli sudah mulai ada kemajuan baik dari segi bertambahnya penduduk serta dilihat dari pemudanya yang sudah banyak melanjutkan pendidikan"[21]

b. Pendidikan

Masyarakat di Desa Sakkoli dulunya sangat tertinggal dari segi pendidikan, bukan berarti tidak memiliki instansi pendidikan di desa itu, hanya saja ada beberapa faktor yang membuat sebagian masyarakat tidak melanjutkan pendidikan diantaranya, faktor ekonomi.

---

[21] Ani Anggaraini " *Wawancara*" dilakukan di desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging pada Tanggal 3 Januari 2020

Masyarakat juga pada waktu itu menganggap bahwa pendidikan tidak terlalu penting untuk ditempuh, sehingga banyak yang tidak melanjutkan pendidikan dan lebih memilih untuk bekerja.

Hasil wawancara oleh tokoh pemuda mengatakan, bahwa yang menjadi faktor utama dari masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan adalah faktor ekonomi dan faktor lingkungan sehingga banyak yang lebih memilih untuk bekerja ataupun menikah muda, dan pendidikan tidak dipedulikan atau dipentingkan masyarakat[22].

B. Pembahasan

1. Faktor Penyebab Pemberian *Sompa* Tinggi Masyarakat Bugis

Bagi sebagian kalangan *sompa* (mahar) dianggap tidak begitu penting dan bukan pula suatu keharusan sehingga dalam pemberian mahar tidak diberatkan bagi pihak laki-laki sehingga penyerahan atau pemberian mahar alakadarnya saja, tapi di sebagian kalangan *sompa* atau mahar dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan urgensi sehingga persoalan *sompa* atau mahar ini yang masih menjadi topik pembicaraan dan pembahasan sampai sekarang ini belum juga ditemui titik terangnya, karena sebagian kalangan dan suku di negara Indonesia ini masih mempraktekkan tingginya nilai Mahar dalam Perkawinan, sala satunya adalah adat istiadat suku Bugis[23].

Dalam perkawinan suku Bugis, sebelum laki-laki ingin menyunting wanita maka terlebih dahulu pihak laki-laki memberikan *Sompa* dalam istilah

---

[22]Ani Anggraini " *Wawancara*" dilakukan di desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging pada Tangga 3 Januari 2020

[23]Daniel Javar. Skripsi dengan Judul " *Penetapan Mahar pada Suku Bugis Dalam Pandangan Islam*" (IAIN Salatiga 2017)

bugis atau mahar suatu nominal sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh kedua belakpihak dan disepakati oleh pihak laki-laki. Sebelum seorang laki-laki mau meminang seorang wanita maka ada langkah-langkah yang harus dilalui sebagai berikut:

1. *Mamanu-manu* (Ta'aruf) biasa juga disebut Pabbukkalaleng (buka jalan) yaitu: pihak laki-laki mengutus Sala satu pihak keluarganya kepada keluarga pihak perempuan untuk menanyakan wanita tersebut. Dalam bahasa bugis dikatakan: *kira-kira ada yang mau lamar anakta dan berapa dipasang harga sompana.* Dari sinilah mulai adanya tawar menawar mahar dan penetapan mahar wanita tersebut.
2. *Madduta* setelah kunjungan resmi pertama untuk mengajukan pertanyaan secara tidak langsung dan halus, apabila keluarga perempuan menyambut niat baik kunjungan pertama dari pihak laki-laki, maka kedua pihak menentukan hari untuk mengajukan lamaran (*ma'duta*) secara resmi.
3. *Pettu Ada* (kesepakatan) yaitu: penetapan jumlah mahar, tanggal pernikahan, atau resepsinya. Hal ini terjadi apabila pada saat ta'aruf pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga wanita telah berbincang-bincang mengenai berapa nominal nilai *sompa* atau mahar yang harus diberikan kepada wanita tersebut, biasanya diberikan jenjang waktu sampai 3 hari agar keluarga pihak laki-laki kembali kepihak wanita dalam rangka Pettu Ada (kesepakatan). Setelah semuanya telah sepakat maka langkah keberikutnya.

4. *Manika* (nikah) ijab qobul. Dalam adat perkawinan suku bugis ijab qobul sama halnya seperti suku-suku lainnya diluar suku Bugis, hanya saja ada saja sedikit perbedaan dalam tata cara pernikahannya[24].

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hj. Hatija Mengatakan Bahwa :

Faktor yang menyebabkan tingginya *Sompa* atau mahar seorang wanita adalah dilihat dari status sosialnya, biasanya dilihat dari sisi keturunannya apakah wanita tersebut dari keturunan bangsawan atau tidak, apabila dari bangsawan maka *sompa* atau maharnyapun semakin tinggi. Dilihat dari sisi pendidikan, pendidikan seorang wanita juga sangat berpengaruh terhadap *sompa* atau mahar apabila pendidikan wanita itu tinggi, maka sompanyapun oleh orang tua wanita akan tinggi, biasanya juga *sompa* dilihat dari kedua orang tua wanita tersebut, apabila orang tua wanita merupakan orang kaya, maka *sompa* yang akan dimintapun akan semakin tinggi.

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap narasumber didapatkan, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya sompa atau mahar wanita bugis berdasarkan dari status sosial keturunan bangsawan, pendidikan, ekonomi. Apa bila seorang laki-laki memundurkan diri dengan berdalih tidak mampu memberikan sompa atau mahar yang telah ditetapkan oleh pihak keluarga wanita, maka pernikahan tidak diberlangsungkan[25].

Salah satu alasan mengapa negara Indonesia disebut sebagai negara yang plural adalah karena di dalamnya terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan macam keragaman lainnya yang tidak akan penulis sebutkan secara rinci dalam tulisan ini. Dari berbagai macam keragaman itulah yang akhirnya melahirkan berbagai adat dan budaya suku yang berbeda ditiap daerahnya. Suku bugis merupakan salah satu dari sekian banyak suku yang memiliki adat yang

---

[24]Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, "Seri Buku Daras", Jakarta: Prenada Media, 2003, 84-85

[25]Hj. Hatijah, Kepala Desa, *"Wawancara*" Dilakukan di Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging pada Tanggal 27 Desember 2019

cukup ikonik dalam budaya pernikahannya yang cukup kompleks. Hal yang paling menarik perhatian adalah "*Sompa*" yang tidak bisa dilepaskan dari adat pernikahan yang menjadi ciri khas suku ini. Jika seorang laki-laki ingin melamar seorang wanita Bugis, maka *Sompa* inilah yang akan berlaku.

Sompa' merupakan tanda penghargaan dan tanda kesungguhan dari seorang laki-laki yang ingin meminang wanita Bugis. Pasalnya, besaran *Sompa* ini tidak tanggung-tanggung bagi masyarakat yang kelas ekonominya menengah ke bawah. Nilainya bisa mencapai puluhan juta bahkan ratusan juga untuk bisa meminang seorang wanita Bugis. Nilai itu tentunya sangat tergantung dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya mulai dari status sosial, pendidikan, bahkan sampai status pekerjaan sang wanitanya.

Pernikahan Bugis adalah kaidah tentang pembayaran resmi sejumlah mahar oleh mempelai pria kepada orang tua mempelai wanita sebagai lambang status sosial dari pihak mempelai wanita. Berhubung karena perkawinan dalam suku Bugis selalu diliputi dengan nuansa kesetaraan status sosial, nilai mahar yang diserahkan juga menjadi suatu indikator untuk melihat status sosial mempelai wanita. Mahar dalam pernikahan Bugis terdiri dari dua jenis uang serahan, yakni serahan “mahar” (*sompa*) dan “uang belanja” (*Dui’ menre*), dan jumlah besarnya masing-masing uang serahan tersebut memiliki makna yang berbeda. Mahar atau *sompa* dinyatakan dalam sejumlah nilai perlambang tukar

tertentu yang disebut *kati*. Besaran ini sudah ditentukan secara adat, berdasarkan derajat tertentu, atau sesuai dengan garis keturunan mempelai wanita.[26]

Mahar atau *Sompa* (bahasa Bugis) artinya mas kawin atau mahar sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Pada strata sosial tertentu calon mempelai tidak pernah menerima mahar yang lebih rendah dari yang diterima oleh ibunya dahulu. Bagi masyarakat umumnya, tidak begitu dipermasalahkan, karena mereka biasa menerima mahar seperti kebanyakan orang yang sama nilainya.

Namun demikian, menurut Amiruddin:

Bagi kalangan bangsawan, cendekiawan, dan ekonomi tinggi (*tau sugi*), mereka sangat memperhatikan besaran jumlah *sompa* ini, karena menjadi simbol status sosial mereka. Oleh karena itu, mahar selalu diumumkan dan dibayar lunas dalam upacara akad nikah".[27]

Besaran mahar sebenarnya telah diatur dalam adat, namun seiring perkembangannya jumlah mahar tergantung pada kesepakatan antar penyelenggara, baik itu dalam jumlah uang yang cukup besar atau bisa berbentuk seperangkat perhiasan emas bernilai tinggi. Mahar *sompa* atau mas kawin adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai pengganti dalam sebuah pernikahan menurut kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, atau berdasarkan ketetapan dari hakim. Dalam bahasa Arab, mas kawin sering disebut dengan istilah *mahar*, *shadaq*, *faridhah* dan *ajr*. Mas kawin disebut dengan *mahar* yang secara bahasa berarti pandai, mahir, karena dengan menikah dan membayar maskawin, pada hakikatnya laki-laki tersebut sudah

---

[26]Andi Rifaa'atusy Syarifa, Skripsi dengan Judul *"Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Acara (Dui Menre)* dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis (UIN Alauddin Makassar).

[27]Amiruddin "*Wawancara*" dilakukan di Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging pada Tanggal 4 Januari 2020

pandai dan mahir, baik dalam urusan rumah tangga kelak ataupun dalam membagi waktu, uang dan perhatian. Mas kawin juga disebut *shadaq* yang secara bahasa berarti jujur, lantaran dengan membayar mas kawin mengisyaratkan kejujuran dan kesungguhan laki-laki untuk menikahi wanita tersebut. Mas kawin disebut dengan *faridhah* yang secara bahasa berarti kewajiban, karena mas kawin merupakan kewajiban seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang wanita. Mas kawin juga disebut dengan *ajr* yang secara bahasa berarti upah, lantaran dengan mas kawin sebagai upah atau ongkos untuk dapat menggauli isterinya secara halal. Para ulama telah sepakat bahwa *mahar* hukumnya wajib bagi seorang laki-laki yang hendak menikah. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak memakai mahar, maka pernikahannya tidak sah karena mahar termasuk salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan.

Sompa atau mahar dalam suku bugis bangsawan terdapat 2 (dua) macam yaitu :

1. *Sompa* Kati

Sompa kati adalah *sompa* atau mahar yang khusus diberikan kepada wanita yang keturunan bangsawan. Sompa kati atau mahar berjumlah 88 real yang apabila di emaskan terhitung 12 gram.

2. *Sompa* Biasa

Sompa biasa adalah *sompa* atau mahar yang diberikan oleh wanita yang bukan dari keturunan bangsawan dan berjumlah 44 real jika di emaskan terserah dari kesepakatan dari kedua bela pihak.

Pada akhir abad ke-19 besarnya mahar *sompa* di Wajo ditetapkan berdasarkan status seseorang. Besarnya *sompa* telah ditentukan menurut golongan atau tingkatan derajat gadis. Penggolongan jumlah mahar/*sompa* tidaklah selalu sama dalam pengistilahannya. Ada dalam bentuk mata uang "real" dan ada pula dalam bentuk "Kati". Satu *kati* senilai dengan 66 ringgit, atau sama dengan 88 real, 8 uang rial dan 8 uang rupiah dan setiap *kati* akan harus ditambah satu orang budak yang bernilai 40 real dan seekor kerbau yang bernilai 25 real. *Sompa* bagi kalangan perempuan bangsawan kelas tinggi disebut *Sompa bocco'* atau *sompa* puncak bisa mencapai 14 *kati*. Besarnya *sompa* dapat dilihat berdasarkan pada strata sosial dari wanita yang akan dinikahi, pada tabel berikut :

Rincian Jumlah Mahar *Sompa* Dalam Pernikahan Sistem perhitungan ini masih berlaku sampai sekarang adapun tabel di bawah ini:

Real	**Keterangan**
88 Real	Bangsawan Tinggi
44 Real	Bangsawan menengah
40 Real	Arung Palili
28 Real	Todeceng
20 Real	Tomerdeka
10 Real	Hamba Sahaya (ata)

Sumber Data : Kantor KUA Sajoanging Kabupaten Wajo

Sistem perhitungan ini masih berlaku sampai sekarang, "Tetapi nilai satu 1 *kati* telah berubah menjadi Rp.100.000-300.000 atau 1 stel perhiasan emas". Mahar *Sompa* ini masih sangat penting artinya, khususnya bagi keluarga yang

berstatus tinggi karena hadiah-hadiah tambahannya, masuk di dalamnya hadiah simbolis misalnya batang tebu, labu, buah, nangka, anyaman-anyaman, dan bermacam-macam kue tradisional.

Tabel di atas, pembagian Mahar atau *Sompa* memiliki kategori yang berbeda, dari beberapa adat yang ada di Sulawesi Selatan khususnya Suku Bugis, yang terkenal dengan mahar yang tinggi[28].

Ada beberapa macam mahar *sompa* yang dikenal di daerah Bugis antara lain :

a. *Sompa Bocco*, diberikan kepada raja-raja perempuan yang sedang memegang kekuasaan pemerintahan. Jumlah *sompa*nya adalah 14 *kati dui' lama.* Adapun nominal 1 *kati* dui'lama=88 real + 8 uang dan bersama itu diserahkan pula 1 *ata* (sahaya) dan seekor kerbau;

b. *Sompa ana' bocco*, diberikan kepada putri (darah penuh raja dan ratu) dari raja yang sedang memegang pemerintahan. Besarnya adalah 7 *kati dui'lama* dan disertai 1 orang *ata* (sahaya).

c. *Sompa ana' mattola,* diberikan kepada putri raja bawahan, atau bangsawan tinggi lainnya. Besarnya adalah *5 kati dui'lama* dan disertai 1 orang *ata* (sahaya). Kecuali di daerah Wajo karena *ata* ditiadakan.

d. *Sompa kati*, diberikan kepada putri-putri bangsawan yang bukan sebagai raja-raja bawahan, besarnya adalah *3 kati dui'lama.*

e. *Sompa ana' rajeng,* diberikan kepada putri-putri *rajeng* (hanya ada di daerah Wajo), besarnya adalah *2 kati dui'lama.*

---

[28]Hj. Hatija, Kepala Desa,*"Wawancara"* dilakukan di desa Sakkoli Kecamatan Sajoangin pada tanggal 27 desember 2019

f. *Sompa cera' sawi,* di daerah Bone disebut *anakarung-sipue* besarnya adalah *1 kati dui'lama* atau *88 real + 8 uang*.

g. *Sompa tau deceng,* untuk putri-putri *to-maradeka* golongan *tau deceng,* besarnya ½ *kati dui'lama.*

h. *Sompa tau-sama,* untuk putri-putri *to-maradeka* golongan *tau –sama,* besarnya adalah ¼ *kati dui'lama*[29].

Namun khusus bagi masyarakat Bugis daerah Wajo atau orang-orang yang berasal dari daerah Wajo, masih ada golongan yang masih tetap mempertahankan *sompa* dalam bilangan *kati, rupiah,* dan *rella (real)* yang diucapkan saat akad nikah dilangsungkan dengan berdasar pada strata sosial dari wanita yang akan dinikahi.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh informan mengapa pemberian mahar/*sompa* dan Uang acara (*Dui' Menre)* dalam pernikahan itu jumlahnya besar.

Berdasarkan wawancara dengan Daeng Masennang mengatakan bahwa :

Mahar/*Sompa* dan Uang acara (*Dui' Menre)* menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya dan jelas sebagai bentuk penghargaan bagi wanita[30].

Berdasarkan wawancara dengan Amiruddin mengatakan bahwa:

Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena mas kawin itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh Al-Qur'an

---

[29]Andi Rifaa'Atusy Syarifa, Skripsi dengan Judul *"Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Acara (Dui Menre) dalam Adat Pernikahan Suku Bugis"* (UIN Alauddin Makassar).

[30]Daeng Masennang *"Wawancara"* dilakukan di desa Sakkoli Kecamatan Sajoangin pada Tanggal 3 Januari 2020

diistilahkan dengan nihlah (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita.

Alasan-alasan tersebut mempunyai implikasi bahwa Mahar *Sompa* dan Uang acara (*Dui' Menre)* dalam pernikahan mempunyai tujuan agar nilai-nilai dalam pernikahan itu dapat dipahami sebagai bentuk tanggungjawab suami terhadap istri dan keluarganya, karena dengan menikah maka seseorang masuk dalam lingkungan sosial yang baru dan lebih luas[31].

2. Dampak Pemberian Sompa Tinggi Masyarakat Bugis

Pernikahan bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia merupakan hal yang begitu sakral Sehingga proses pelaksanaan dilakukan dengan sangat serius. Pernikahan di Indonesia tentu berbeda seperti di jawa, kalimantan, sulawesi, papua, nusa tenggara, sumatra dan daerah lainnya. Dalam hal ini, penulis membahas nilai mahar yang ada dalam pernikahan di pulau sulawesi.

Mahar dalam bahasa daerah bugis artinya *Sompa*. Perlu kita ketahui kata "mahar" berasal dari bahasa arab yang artinya pemberian wajib dari pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita sebagai biaya pernikahan. Nilai mahar di Sulawesi merupakan simbol kehormatan dan gengsi keluarga mempelai, tingginya nilai mahar menunjukkan kedudukan sosial keluarga mempelai wanita tersebut. Mahar di Sulawesi dulunya dalam bentuk nilai mata uang, namun sekarang kebanyakan telah dikonversikan dalam bentuk emas dan barang bernilai lainnya nilai emas Standar nilai konversikan dalam nilai mata uang. Standar nilai mahar bervariasi tergantung beberapa tingkatan variabel keluarga mempelai

[31]Amiruddin *"Wawancara"* dilakukan di Desa Sakkoli Kecamatan Sajoangin pada Tanggal 3 Januari 2020

wanita, misalnya tingkatan pendidikan, kemampuan ekonomi, kecantikan paras, keturunan bangsawan atau anak pejabat pemerintah. Artinya makin tinggi tingkatan variabelnya maka akan semakin tinggi nilai mahar. Berikut variasi nilai mahar yang penulis ketahui di pulau Sulawesi berdasarkan tingkatan/kedudukan kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan, keturunan bangsawan/ anak pejabat: 1. Keluarga sederhana pendidikan: SD-SMA. Mahar Rp. 25-40 juta plus hantaran lainnya setelah proses nikah. 2. Keluarga menengah pendidikan :SMA-S1 (bukan PNS) Mahar Rp 40-80 juta + plus hantaran lainnya setelah proses nikah. 3. Keluarga menengah keatas. Pendidikan: SMA-S1 (PNS) mahar Rp. 80-200 juta plus hantaran lainnya setelah proses nikah. 4. Keluarga pejabat pemerintah/keturunan bangsawan.pendidikan: SMA-S1-S2 (PNS). Mahar Rp. 200-500 juta (bisa lebih) plus hantaran lainnya setelah nikah. Dewasa ini, muncul beberapa suara yang bernada penentangan akan fantastis tingginya mahar pada pernikahan di sulawesi. Hal itu terlihat pada berbagai diskusi lintas tokoh adat dan penentangan dari kalangan masyarakat[32].

Sebuah realita, bahwa adat dengan tingginya mahar di sulawesi yang terbilang wow dan fantastis ini menjadi hambatan bagi lelaki untuk menyunting wanita pilihannya. Kesenjangan sosial terhadap tingginya mahar ini menimbulkan efek samping yang akan menjadi benang merah terhadap sakralnya pernikahan. Akhir-akhir ini fakta menunjukkan semakin tingginya kasus kawin lari, perjinahan, hamil di luar nikah dan bertambahnya jumlah wanita yang melewati usia subur/ perawan tua. Belum lagi utang "uang berbunga" yang harus

---

[32]Gatot Susanto, Skripsi dengan Judul *"Konsep Pemberian Palaku (Mahar) dalam Adat Perkawinan",* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009).

ditanggung mempelai laki-laki akibat memaksakan mengamini kewajiban pembayaran mahar yang selangit(akibat mahar tinggi) yang amat menyentuh jiwa. Pernikahan dengan mahar yang tinggi. Hemat penulis, mari merenung bersama mencoba mengevaluasi sistem yang ada supaya tak ada kesenjangan lagi. Kita tetap menjunjung sistem adat yang ada, menjaga dan melestarikan sebagai sebuah identintas suku bangsa bugis.

Berdasarkan wawancara dengan Amiruddin:

Silariang kadang menjadi pilihan terakhir anak muda yang sedang dimabok cinta tapi tidak dapat restu dari salah satu keluarga dikarenakan pihak laki-laki tidak mampu memberikan mahar yang ditetapkan oleh keluarga perempuan yang jumlahnya cukup tinggi. Bagi suku bugis, anak gadis yang dibawa lari atau kawin lari tanpa restu orang tua berarti aib besar, sebuah perbuatan yang dianggap mencoreng nama baik keluarga dan merendahkan harga diri keluarga. Bahkan ada juga yang Hamil diluar nikah[33].

Masyarakat manapun, hubungan kekerabatan merupakan aspek utama, baik karena dinilai penting oleh anggotanya maupun fungsinya sebagai struktur dasar yang akan suatu tatanan masyarakat. Pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip kekerabatan sangat diperlukan guna memahami apa yang mendasari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dianggap paling penting oleh orang Bugis dan yang saling berkaitan dalam membentuk tatanan sosial mereka. Aspek tersebut antara lain adalah perkawinan. Pada umunya orang Bugis mempunyai sistem kekerabatan yang disebut dengan *assiajingeng* yang mengikuti sistem bilateral. Yaitu sistem yang mengikuti lingkungan pergaulan hidup dari ayah maupun dari pihak ibu. Garis keturunan berdasarkan kedua orang tua.

---

[33]Amiruddin *"wawancara"* dilakukan di desa Sakkoli Kecamatan Sajoangin pada tanggal 4 januari 2020

Hubungan kekerabatan ini menjadi sangat luas disebabkan karena, selain ia menjadi anggota keluarga ibu, ia juga menjadi anggota keluarga dari pihak ayah.

Hubungan kekerabatan atau *assiajingeng* ini dibagi atas *siajing mareppe* (kerabat dekat) dan *siajing mabela* (kerabat jauh). Kerabat dekat atau *siajing mareppe* merupakan kelompok penentu dan pengendali martabat keluarga. Anggota keluarga dekat inilah yang menjadi *to masiri'* (orang yang malu) bila anggota keluarga perempuan *ri lariang* (dibawa lari oleh orang lain), dan mereka itulah yang berkewajiban menghapus *siri'* tersebut. Anggota *siajing mareppe* didasarkan atas dua jalur, yaitu *reppe mareppe* yaitu keanggotaan yang didasarkan atas hubungan darah, dan *siteppang mareppe (sompung lolo)* yaitu keanggotaan didasarkan atas hubungan perkawinan[34].

3. Pandangan Hukum Keluarga Tehadap Tingginya Sompa Masyarakat Bugis

Hukum Keluarga adalah keseluruhan atau aturan-aturan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan) kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluruhan yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dari istri (suaminya)[35].

---

[34] Hidayat Al Akbar, sripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Sompa dan Doi Balanca dalam Perkawinan di Kecamatan Sinjai"* (UIN Alauddin Makassar 2017)

[35]*Hukum Keluarga* https://ismayadwiagustina.wordpress.com

Ajaran Islam mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya sebagai suatu pemberian berupa hadiah sekaligus penghormatan dan mengangkat derajat wanita, karna ini merupakan perintah Allah sehingga dalam Qur'an Allah berfirman: dalam surah an-Nisa' Mahar atau mas kawin tidak menjadi salah satu syarat dan rukun perkawinan, sehingga sebuah perkawinan tanpa mahar atau tanpa menyebut mahar pada saat akad nikah berlangsung tetap sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun demikian, kedudukan mahar sangat penting dalam perkawinan karena merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang diucapkan saat akad nikah berlangsung ataupun yang tidak diucapkan.

Mahar yang tidak disebutkan pada saat akad berlangsung, maka kewajiban memberikan mahar itu harus ditunaikan selama masa perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian. Itulah sebabnya kewajiban memberikan mahar adalah wajib yang diartikan sebagai tuntutan yang telah diformulasikan oleh syari'ah untuk direalisasikan, teraplikasi dalam bentuk perintah yang sangat tegas untuk direalisasikan. Perintah untuk memberikan mahar atau mas kawin kepada perempuan yang dinikahi adalah perintah yang wajib untuk dilaksanakan dan perintah tersebut tercantum dalam QS AN-Nisa: 4 sebagai berikut:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

﴿٤﴾

Terjemahnya:

Berikanlah maskawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah ambillah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas[36].

Kata *shaduqatihinna* dalam ayat tersebut berarti *nihlah* (mahar) dan kata *shaduqatihinna* lebih lanjut diartikan "sebagai pemberian". Kata ini berkedudukan sebagai masdar, maksudnya sebagai pemberian yang berasal dari hati yang tulus. Ayat tersebut memberikan garis hukum bahwa perintah kepada calon mempelai pria atau calon suami memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahi (istri) adalah wajib, namun diberikan dengan penuh kerelaan dan ketulusan. Mahar yang telah diberikan kepadaistri menjadi hak milik istri, sehingga pemilik mahar mempunyai hak untuk mengelola sendiri maharnya.

Islam telah mengangkat derajat kaum wanita, karena mahar diberikan sebagai tanda penghormatan kepadanya. Bahkan andai kata suatu perkawinan itu berakhir dengan perceraian mahar itu tetap merupakan hak milik istri dan suami tidak berhak mengambil kembali kecuali dalam kasus *khulu'* yaitu perceraian terjadi karena permintaan istri. Dalam masalah ini istri harus mengembalikan semua mahar yang telah dibayarkan kepadanya. Dengan demikian, mahar merupakan hak istri yang diterima dari suaminya, pihak suami memberinya dengan suka rela atas persetujuan kedua belah pihak antara istri dan suami. Pemberian suami dengan suka rela tanpa mengharap imbalan sebagai tanda kasih

---

[36] Departemen Agama,*Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung:Diponogoro, 2008), h.51

sayang dan tanggung jawab suami atas istri atas kesejahteraan keluarganya. Apabila mahar sudah diberikan suami kepada istrinya, maka mahar tesebut menjadi milik istri secara individual.[37] Penyerahan mahar dilakukan secara tunai, Namun apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian, maka mahar boleh ditangguhkan. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria. Undang-undang perkawinan tidak mengatur mengenai mahar.

Mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Hukum dari mahar tersebut adalah kewajiban. Pengertiannya adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras dan diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Maka Islam mensyariatkan wajib atas seorang suami atau laki-laki menyerahkan mahar untuk pihak perempuan jika pihak laki-laki tersebut ingin menikahi perempuan tersebut.

Mahar merupakan pemberian wajib, bukan ganti rugi dan pembelian, sehingga tidak dapat ditarik kembali[38].

Al-quran hanya mengatur hukum pemberian mahar itu sebagai sebuah kewajiban, tidak mengatur tentang nominal ataupun batasan nilai mahar tersebut. Akan tetapi Rasulullah Muhammad telah mengatur hal tersebut.

Hadits Nabi Muhammad menjelaskan bahwasanya di dalam ajaran Islam jika seorang ingin menjalin sebuah rumah tangga dengan ikatan pernikahan, maka haruslah dipermuda proses pernikahan tersebut, akan tetapi realita yang terjadi di

---

[37] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 75

[38] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 81.

sebagian wilayah di Indonesia, kadang kala menghambat pernikahan sala satunya adalah Mahar. Bagi sebagian daerah di Indonesia mahar bukanlah sesuatu yang dijadikan permasalahan akan tetapi sebagian daerah mahar dianggap sesuatu yang sangatlah urgensi sekali dalam pernikahan sehingga nominal besar atau kecilnya mahar inilah yang menghambat pernikahan seseorang.

Kompilasi Hukum Islam Mahar pun telah diatur, asas yang telah tertera pada pasal 30 dan 31 adalah asas kesederhanaan, maksudnya dalam penentuan mahar haruslah melihat situasi dan kondisi ekonomis maupun keluarga dari pihak laki-laki apakah laki-laki tersebut merupakan keluarga mampu atau tidak. Jika ditinjau lebih lanjut dari KHI tersebut, didapati bahwasanya pasal yang tertera di dalamnya memberikan jalan terbaik, solusi, ataupun keringanan bagi siapapun yang ingin membangun rumah tangga dengan tali pernikahan.

Kendatinya pernikahan adat bugis bagi sebagian orang merupakan sebuah topik pembahasan yang sangatlah fenomenal sekali, bagi sebagian kalangan di luar suku bugis menganggap bahwasanya menikahi wanita-wanita Bugis sangatlah sulit disebabkan *uang panai atau sompa*nya yang terkenal begitu Mahal.

Praktiknya, seringkali persoalan mahar menjadi bahan pembicaraan yang serius antara calon pengantin laki-laki dan perempuan. Padahal, sebenarnya tidak ada batasan khusus mengenai besar mahar dalam sebuah pernikahan. Mahar tidak harus berbentuk hal yang berhubungan dengan duniawi, seperti uang, rumah, mobil, emas, dan lain sebagainya. Mahar juga dapat berbentuk hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang baik di akhirat seperti keimanan, ilmu, hafalan

Al-Quran, kemerdekaan atau pembebasan perbudakan, dan apa saja yang baik serta bermanfaat. Berbagai macam pilihan pemberian mahar yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi pertimbangan bagi pasangan untuk melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, dalam pandangan Islam sendiri terdapat penjelasan mengenai mahar yang paling baik. Sebaik-baik mahar menurut Islam ialah yang tidak memberatkan atau menyusahkan calon suaminya dalam urusan mahar.

Berdasarkan wawancara dengan kepala KUA Sajoangin Mengatakan Bahwa:

> Mahar atau *Sompa* itu adalah salah satu kewajiban dalam perkawinan yang harus terpenuhi, walaupun *Sompa* tidak masuk dalam dalam rukun nikah, akan tetapi itu adalah keharusan yang harus diberikan dari seorang lelaki kepada seorang perempuan, untuk memenuhi kesakralan nikah, Islam pun menganjurkan akan tetapi tidak mempunyai batasan tertentu, sesaui kemampuan seorang laki-lakinya yang diukur dari starata sosialnya.

Berdasarkan wawancara di atas bahwa mahar tidak mempunyai batasan tertentu yang harus dijadikan tolak ukur untuk melaksanakan sunnah rosul. Dalam ini Sebagian besar orang menganggap bahwa mahar yang paling bagus adalah yang memiliki nilai paling tinggi dengan harga yang sangat mahal. Namun ketahuilah sebenarnya standar mahar penikahan yang baik dalam Islam yang paling bagus bukan hanya dipengaruhi oleh harga mahal, tetapi mahar pernikahan memang tidak dipengaruhi oleh harganya. Tetapi sesuai dengan kemampuan calon mempelai laki-lakinya dan disesuaikan dengan hak seorang calon istrinya[39].

---

[39]Kepala KUA *"Wawancara"* dilakukan di Kecamatan Sajoangin pada tanggal 15 Januari 2020

Ketahuilah bahwa arti mahar pernikahan tidak memiliki batasan minimal sehingga kamu tidak perlu khawatir untuk menikah karena menikah tidak mengharuskan mahar yang mahal. Jadi, dengan begitu berapapun mahar kamu, maka pernikahan akan tetap sah. Walaupun mahar yang diberikan sangatlah sedikit, maka tidak akan membuat pernikahan kamu tidak sah. Menurut Islam, berapapun jumlahnya yang penting tidak memberatkan suami, itu tetap dapat dijadikan mahar dan pernikahannya akan tetap sah. Para ulama Rahimahumullahu Ta'ala menyebutkan bahwasanya mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri berupa harta atau jasa (hal yang bermanfaat) disebabkan karena pernikahan.

Jadi, asal hukum harta itu milik seseorang. Tidak boleh berpindah kepemilikan kecuali dengan cara-cara yang disyariatkan. Salah satu cara yang disyariatkan berpindahnya harta dan berpindahnya kepemilikan pada harta adalah dengan mahar. Yaitu seorang laki-laki memberikan hartanya kepada perempuan calon istrinya disebabkan karena mereka berdua melakukan pernikahan[40].

Berdasarkan wawancara dengan kepala KUA Sajoangin Mengatakan Bahwa:

> Harta yang dijadikan mahar, syaratnya adalah berharga, diketahui, mampu dan sanggup untuk diberikan. Apabila harta tersebut berupa hal yang bermanfaat maka hendaknya manfaatnya bermanfaat untuk seseorang ataupun hendaknya barang tersebut pantas untuk dihargai. Ini syarat-syarat harta yang dijadikan sebagai mahar. Yaitu berharga, diketahui jenis harta tersebut, sanggup untuk diberikan, harta tersebut bermanfaat digunakan oleh seseorang, atau pun kalau seandainya dia berupa benda maka benda tersebut pantas untuk dihargai dengan harta.

Dari wawancara di atas, ada syarat syarat yang harus di penuhi oleh mempelai pria untuk memenuhi kewajibannya dalam suatu ikatan lahir batin (pernikahan).

---

[40]Amin Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, Cet 1.2004). 54.

Perlu diperhatikan juga bahwa disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurthubi bahwa belum ada dalil tegas atau *qiyas* yang shahih tentang pembatasan mahar banyak atau sedikitnya. Maka mahar boleh dengan sesuatu yang sedikit atau yang banyak dari harta jika terjadi kerelaan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan keumuman dalil akan hal itu. Dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Sebagai calon suami tentu saja ingin memberikan mas kawin yang terbaik untuk istrinya, tapi seringkali calon suami memberikan mahar berupa sesuatu yang dibutuhkan oleh istri, atau setidaknya bukan merupakan sesuatu yang dia inginkan[41].

Akhirnya mahar tersebut menjadi sedikit 'mubazir'. Misalnya yng paling banyak Kita dengar adalah pemberian mas kawin atau mahar berupa Al-Quran dan seperangkat alat shalat. Padahal mugnkin saja waktu itu sang istri sudah memiliki Al-Quran dan mukena yang cukup banyak. Oleh sebab itu, alangkah baiknya kedua calon mempelai berdiskusi terlebih dahulu tentang mahar yang akan diberikan nantinya. Dan perlu untuk diingat juga, bahwa seorang wanita yang baik itu tidak akan memberatkan/menyusahkan calon suaminya dalam urusan mahar. Sebagaimana Rasulullah saw., pernah mengatakan:

عن عقبة بن عامر قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ»

(رواه ابي داو

[41]Kepala KUA *"Wawancara"* dilakukan di Kecamatan Sajoangin pada Tanggal Januari 2020

''Sebaik-baik pernikahan ialah yang memudahkan (mahar).'' (HR. Abu Dawud)[42].

Islam sejatinya merupakan agama yang sempurna, agama Islam mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia. Mulai dari makan bahkan hingga buang hajat semua terdapat adab dan aturannya. Maka tidak salah jika kemudian Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat di dunia. Dari perkara yang sederhana bahkan sampai pada perkara mengenei pernikahan Islam mengaturnya dengan detail, tentunya aturan tersebut bersumber dari Al-Quran yang merupakam kitab suci umat muslim dan hadist yang shahih sebagaimana hukum pernikahan.

Mahar memiliki arti penting dalam setiap pernikahan Islam sebagaimana membangun keluarga sakinah mawadah warohmah. Sebab dalam ijab dan Qabul anda akan dengan jelas mendengar jumlah atau jenis mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada pengantin perempuannya. Tentu saja hal ini menjadikan mahar memiliki kedudukan yang penting tidak hanya dalam pernikahan namun juga dalam hukum Islam sebagai salah satu kewajiban suami terhadap istri. Sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya, maka secara garis besar berikut akan diuraikan mengenai kedudukan mahar dalam hukum Islam[43].

---

[42]*Hadist Tentang Mahar*, https://bincangsyariah.com/nisa/benarkah sebaik-baiknya-perempuan-yang-paling-murah-maharnya/ diunduh minggu 23 februari 2020, jam 17:20

[43]Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: CV.Toha Putra, 1993, 83

1. **Wajib Diberikan Oleh Mempelai Pria**

Mahar merupakan kewajiban yang harus di berikan oleh calon mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Mahar yang diberikan sendiri merupakan persetujuan dari pihak mempelai wanita. Bahkan Rasulullah SAW selalu menjadikan mahar sebagai pertanyaan yang beliau utrakan pada setiap keinginan seorang umat yang ingin menikah. Tentunya hal ini menyiratkan betapa pentinh nilai mahar tidak hanya dalam pernikahan namun juga dalam hukum islam.Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hadrad al-Aslami bahwa dia datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk meminta fatwa tentang wanita, maka beliau bertanya: “Berapa engkau memberi mahar kepadanya?” Ia menjawab: “Dua ratus dirham.”

2. **Bersifat Tidak Memberatkan**

Akhir-akhir ini muncul fenomena jumlah mahar yang fantastis, biasamya mereka merupakan publik figur yang pastinya selalu disorot kehidupannya. Islam sendori tidak membatasi berapa jumlah mahar yang bisa diberikan baik batas minimal maupun maksimal. Meskipun demikian melihat bagaimana pentingnya kedudukan mahar dalam pernikahan islam, maka tentu sebaiknya mahar tidaklah bersifat memberatkan sebagaimana kewajiban istri terhadap suami dalam Islam . Meskipun sang mempelai pria masuk kedalam kategori mampu namun sebaiknya mahar yang dimintakan tidak memberatkan dan mudah diperoleh demi lancarnya prosesi pernikahan.

3. **Tidak Harus Berbentuk Benda**

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi Radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Aku berada di tengah kaum di sisi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, tiba-tiba seorang wanita berdiri lalu mengatakan: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia menghibahkan dirinya kepadamu, maka bagaimana pendapatmu mengenainya? (Dalam riwayat Malik: "Sesungguhnya aku menghibahkan diriku kepadamu"). Beliau tidak menjawabnya sedikit pun. Kemudian ia berdiri kembali lalu berkata:

'Wahai Rasulullah, dia menghibahkan dirinya kepadamu, maka bagaimana pendapatmu mengenainya?' Beliau tidak menjawabnya sedikit pun. Kemudian dia berdiri untuk ketiga kalinya lalu berkata: 'Dia telah menghibahkan dirinya kepadamu, maka bagaimana pendapatmu mengenainya?' Lalu seorang pria berdiri dan mengatakan, 'Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya?' Beliau bertanya, 'Apakah engkau mempunyai sesuatu?' Ia menjawab: 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Pergilah, lalu carilah walaupun cincin yang terbuat dari besi!' Ia pun pergi dan mencari, kemudian datang seraya mengatakan: 'Aku tidak mendapatkan sesuatu, dan tidak pula mendapatkan cincin dari besi.' Beliau bertanya: 'Apakah engkau hafal suatu surat dari al-Qur-an?' Ia menjawab: 'Aku hafal ini dan itu.' Beliau bersabda: 'Pergilah, karena aku telah menikahkanmu dengannya, dengan mahar surat al-Qur-an yang engkau hafal." Meskipun pada umumnya mahar berbentuk benda, namun islam tidak mensyaratkan ketentuan yang mengharuskan hal ini. Bahkan jika anda tidak memiliki harta benda sama sekali untsu dijadikan sebagai mahar. Maka hafalan satu surah dari Al-Quran juga

dapat digunakan sebagai mahar. Tentunya hal ini harus dikonsultasikan dengan calon mempelai perempuan. Agar tidak terjadi kesalah pahaman yang dapat merusak esensi dari sakralnya momen pernikahan[44].

4. **Merupakan Permintaan Dari Mempelai Wanita**

Mahar sendiri merupakan permintaan yang diajukan oleh mempelai wanita. Namun, tentu sifatnya tidak mutlak sebab, tergantung pada kemampuan mempelai pria serta negosiasi dari kedua belah pihak keluarga. Ini berarti bahwa sang calon mempelai wanitalah yang menentukam sebera besar ia mengajukam permintaan mahar kepada calon mempelai pria. Namun, jika berpatokan pada hadist dan sabda Rasulullah, seorang wanita disarankan agar mengajukan mahar yang ringan dan mudah.

5. **Bukan Merupakan Simbol Kebanggaan Bagi Perempuan**

Mahar sekali lagi bukan menjadi alat atau standar dalam melihat kualitas calon mempelai. Paradigman yang berlaku diIndonesia biasanya masih menggunakan adat yang kental dimana seorang gadis yang memiliki pendidikan mumpuni dan dari keluarga berada pasti akan mendapatkan mahar yang mahal. Meskipun demikian tentunya hal ini bukam menjadi sebuah hal yang layak dibanggakan atau dipamerkan didepan umur sebagaimana hukum pamer dalam islam . Apalagi sampai membuat kebanggaan hingga menjadikan diri angkuh dan merasa lebih baik dari wanita lainnya.

---

[44]Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam,* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992, 64

6. **Mahar Harus Didapatkan Dengan Jalan yang Halal**

Mengingat betapa pentingnya kedudukan mahar makan tentu juga harus dilihat bagaimana proses untuk mendapatkannya. Sebab pernikahan merupakan sebuah prosesi yang sakral dan memiliki nilai historical yang penting. Maka jangan sampai tercoreng akibat adanya mahar yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, seperti dari hasil mencuri atau berbuat kejahatan. Tentunya apapun yang diperoleh dari jalan haram maka akan berpengaruh pada hukum pernikahan yang juga akan menjadi haram

7. **Kepemilikan Atas Mahar Merupakan Hak Mutlak Istri**

Mahar sendiri merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh seorang istri. Sehingga sang suami tidak bisa meminta kembali atau menggunakannya tanpa pesetujuan sang istri[45].

[45]Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : 2001, 23

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

1. Mahar atau *Sompa*, adalah pemberian seseorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk sebagai syarat pernikahan, yang dimana mahar adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi, untuk mewujudkan suatu perkawinan yang sakral yang sifatnya kekal, akan tetap di dalam adat bugis Wajo Kecamatan Sajoangin, desa Sakkoli, bahwa mahar di jadikan ladang gengsi dan kecemburuan sosial antar sesama masyarakat setempat. Dalam hal ini mahar di patok dengan nilai yang tinggi yang tidak sesuai dengan syariat hukum Islam. Mahar atau *Sompa* menurut adat Bugis khususnya di Desa Sakkoli di jadikan ajang persaingan sehingga setiap masyarakat atau seseorang yang mempunyai anak perempuan maka, mereka akan memasang nilai *Sompa* tinggi, untuk menunjukkan popularitas masyarakat itu sendiri, bahwa itu akan menjadi kewajiban di setiap bermasyarakat khususnya diadat bugis Wajo.
2. Dampak dari *sompa* itu sendiri akan menimbulkan kerugian baik bagi seorang laki-laki maupun Perempuannya, karena ada unsur penekanan atau interpensi dari pihak orang tua dari perempuan, yang memaksa kehendaknya untuk memenuhi mahar yang sudah ditetapkan.
3. Hukum Islam mewajibkan mahar dalam perkawinan, yang dimana mahar adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi seseorang laki-laki yang akan di berikan kepada seseorang perempuan untuk dimilikinya, dalam hal

ini, Islam tidak pernah memberatkan atau memberikan standar nilai mahar yang diperuntukan kepada perempuan. Akan tetapi Islam menyeruhkan bahwa pemberian mahar semampunya laki-laki yang ingin menikahinya.

B. *Saran*

Mahar atau *Sompa*, adalah suatu harta benda pemberian dari calon laki-laki yang diperuntukan untuk calon mempelai perempuan atas dasar keIkhlasan, kebahagian, lahir dan batin, sehingga bisa terbentuk pernikahan yang sakral yang bersifat kekal sampai ajal menjemput, maka mahar adalah jalan untuk menuju keluarga yang syakinah mawahda warohma yang berlandaskan ketuhanan yang maha Esa berdasarkan Undang-Undang dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mujid M dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 185

Abidin Slamet , *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia 1999), h.35

Akbar Al Hidayat, sripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Sompa dan Doi Balanca dalam Perkawinan di Kecamatan Sinjai"*(UIN Alauddin Makassar 2017)

Anggaraini Ani " *Wawancara*" dilakukan di desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging pada tanggal 3 Januari 2020

Amiruddin *"Wawancara"* dilakukan di desa Sakkoli Kecamatan Sajoangin pada tanggal 3 januari 2020

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitia: Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. XII; Jakarta: Reneka Cipta, 2002), h.157

Baso Kurniawan Kepala KUA*"Wawancara"* dilakukan di kantor KUA Sajoangin pada tanggal 15 Januari 2020

Daniel Javar. Skripsi dengan judul " *Penetapan Mahar pada Suku Bugis Dalam Pandangan Islam*" (IAIN Salatiga 2017)

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahanya*, (bandung: Diponegoro, 2008), h.51

Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta : 2001, hlm.23

Hadi Amirul Haryono, *Metoodologi Penelitian II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 83

Hadist Tentang Mahar, https://bincangsyariah.com/nisa/benarkah sebaik-baiknya-perempuan-yang-paling-murah-maharnya/ diunduh minggu 23 februari 2020, jam 17:20

Hatija, Kepala Desa *"Wawancara"* dilakukan di desa Sakoli Kecamatan Sajoangin pada tanggal 25 desember 2019

Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet. I; Bandung: CV pustaka Setia, 2000), h. 82.

Hikma Nurul. Skripsi dengan judul "*Implementasi Pemberian Mahar pada masyaraka suku bugis dalam perspekif hukum islam*(UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011).

Hakim Rahmat, *Hukum Pekawinan Isalam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.48

http://www.kompasiana.com/gabychr/suku-bugis-si-pelaut

Maman Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Cet. II, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), h. 45.

Masennang Daeng *"Wawancara"* dilakukan di desa Sakkoli Kecamatan Sajoangin pada tanggal 3 Januari 2020

Nurudin Amin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Prenada Media,cet 1.2004)hlm. 54.

Nur Djaman, *Fiqih Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993, hlm. 83
Rahman Abdur, *Perkawinan dalam Syari'at Islam,* Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992, hlm.64

Rafiuddin Muh Nur *"Wawancara Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Cet. II, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008*"* dilakukan di desa Sakkoli Kecamatan Sajoangin pada tanggal 27 desember 2019

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 103

Rifaa'atusy syarifah Andi. Skripsi dengan judul "*Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Dan Uang Acara (Dui Menre) Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis*, (UIN Alauddin Makassar 2010).

Rahman Abdur, *Perkawinan dalam Syari'at Islam,* Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992, hlm.64

Romi H Soemito , *Metodologi penelitian hukum dan jurimentri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 71.

Rahman Abd Ghazali, *Fiqih Munakahat,*"seri buku daras", Jakarta: Prenada Media, 2003,hlm. 84-85.

Riyanto Yatim, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. III; Surabaya: SIC, 2010), h.96

Subaeni Beni Ahmad, *Fqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet-VII, 2013), h.17.

Susanto Gatot. Skripsi dengan judul "*konsep pemberian Palaku (mahar) dalam adat perkawinan*,(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009).

Shiddiq Nikmat,*make-up dalam sorotan islam* (Surabaya:Bungkul indah, 1994),h.114

Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Serang: PT RAJA GRAFINDO PERSADA,2008), h. 36-37

Wahyuni Winda, *analisis seifikat tanah sebagai mahar dalam perkawinan adat bugis Bone(perspekti f Syariat islam), skripsi*,(Palopo: Program Sarjana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Palopo,2018)

L A M P I R A N

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. **Wawancara dengan Kepala Desa Sakkoli, Ibu Hj. Sitti Hatija, S.Pd,. M.M**

2. **Wawancara Dengan Penyuluh KUA Kecamatan Sajoanging, Bapak Baso Kurniawan, S.Ag**

3. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Ibu Dg. Masennang

4. Wawancara Dengan Tokoh Pemuda Bapak Amiruddin

5. **Wawancara Dengan Tokoh Pemuda Ani Anggriani**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

KURNIA NINDI, lahir di palopo pada tanggal 22 agustus 1999. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Ambo Tenri dan ibu Suriani. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Lagego Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 114 Batangnge. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Nurul Junaidiyah Lauwo hingga tahun 2013. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di MA Nurul Junaidiyah Lauwo.. Setelah lulus SMA di tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam masa tempuh pendidikan selama 3 tahun 6 bulan.